



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Marisa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfred Bobihoe, Supervisor Penunjang Bisnis dan Hendri Usman, Account Officer beralamat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Marisa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2816/KC-XII/ADK/11/2018 tanggal 30 November 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon Keberatan**.

Lawan

Stenly Tooy, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pither Bofe, S.H. beralamat Trans Sulawesi Depan Polsek Popayato, Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Termohon Keberatan**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dalam surat permohonan keberatannya tanggal 30 November 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 03 Desember 2018 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor register perkara : 27/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mar, telah mengajukan

Keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan BPSK No. 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 ditetapkan tanggal 5 September 2018 dan photo copy diterima oleh PEMOHON tanggal 26 September 2018.
2. Bahwa berdasarkan PERMA Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, terkait pengajuan keberatan selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan tersebut diberitahukan dan diterima oleh Para Pihak.
3. Bahwa kami tegaskan kembali sampai saat ini kami belum menerima asli maupun salinan resmi dari Putusan BPSK No. 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 tersebut. Kami hanya menerima photo copy Putusan pada tanggal 26 September 2018. Bukti photo copy Putusan dan register surat masuk ke kantor kami terlampir. Oleh karena itu keberatan kami yang pertama dimana telah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 12 oktober 2018 masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan.
4. Bahwa alasan PEMOHON mengajukan Keberatan Putusan BPSK No. 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 berdasarkan surat pengaduan yang diajukan oleh TERMOHON, yaitu tampak terdapat banyak kekeliruan dan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak BPSK Kabupaten Pohuwato dalam menetapkan putusan, sehingga merugikan pihak PEMOHON dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan oleh pihak PEMOHON karena pihak BPSK Kabupaten Pohuwato hanya menitikberatkan pada kepentingan pribadi TERMOHON saja.

Selain itu juga terdapat beberapa ketidaksesuaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Pohuwato dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terkait Perlindungan Konsumen serta aturan-aturan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menurut ketentuan Pasal 1 dan 2 yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ;

Sedangkan Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan Konsumen, dari pengertian Sengketa Konsumen inilah, maka yang diminta adalah ganti rugi yang dapat dituntut adalah karena:

1. Kerusakan
2. Pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi dan/atau memanfaatkan jasa.
5. Bahwa dalam Pasal 55 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, kedua ketentuan tersebut menentukan batas waktu penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh BPSK selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak pengaduan konsumen diterima BPSK.

Adapun ketentuan perihal batas waktu penyelesaian tersebut tidak sesuai dengan kinerja BPSK Kabupaten Pohuwato. Hal ini cukup dibuktikan dengan isi Putusan BPSK Kabupaten Pohuwato No: 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 yang secara jelas menerangkan bahwa BPSK Kabupaten Pohuwato telah menerima dan membaca pengaduan konsumen dengannomor 23/PK/BPSK-KAB.PWATO/VIII/2018 tertanggal 15 Mei 2018, sedangkan Putusan BPSK tersebut tertanggal 5 September 2018 atau selama 69 hari kerja.

Dengan demikian, sangat jelas jika rentang waktu proses penyelesaian sengketa TERMOHON selaku konsumen dengan PEMOHON selaku pelaku usaha yang dilaksanakan oleh BPSK Kabupaten Pohuwato jauh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh UU No. 8 tahun 1999 maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja.

6. Bahwa Untuk memperjelas fakta-fakta hukum mengenai alasan PEMOHON mengajukan Keberatan Putusan BPSK No. 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 ini dapat PEMOHON sampaikan hal-hal sebagai berikut :

TERMOHON adalah debitur PEMOHON, yang telah menikmati fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 9A tanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris di Pohuwato, yang kemudian dilakukan perpanjangan dan suplesi kredit dengan total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 30 Oktober 2006, Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 4 Oktober 2007, Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008, serta Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 28 Oktober 2010.

untuk menjamin dibayarnya hutang debitur sampai dengan lunas, TERMOHON menyerahkan agunan kepada PEMOHON yaitu berupa SHM No. 25 yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 91/2005 sebesar Rp. 203.425.000,- (dua ratus tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa tindakan PEMOHON dalam memberikan kredit kepada TERMOHON sampai lahirnya hubungan hukum hutang piutang sebagaimana Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Boki Bahmid, SH., Notaris di Pohuwato adalah sah dan sudah sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pula halnya dengan tindakan PEMOHON dalam menerima SHM No. 25 yang diserahkan oleh TERMOHON sebagai agunan kredit adalah telah sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya Sertifikat Hak Tanggungan No. 91/2005 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Sehingga jelas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku PEMOHON selaku kreditur yang beritikad baik telah melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan menerima SHM No. 25 sebagai agunan kredit. Apabila dalam pelaksanaan proses pengikatan agunan kredit ditolak oleh PPAT dan/atau BPN berarti sudah jelas bahwa atas agunan kredit bermasalah atau prosedur hukum yang dilaksanakan oleh PEMOHON telah menyalahi aturan hukum yang berlaku. Tetapi fakta hukumnya atas agunan kredit dapat dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 91/2005.

8. Bahwa lebih lanjut mengingat sampai dengan kredit tersebut jatuh tempo TERMOHON tidak dapat melunasi hutangnya kepada PEMOHON, maka sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, kredit macet atas nama TERMOHON telah PEMOHON serahkan/limpahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL).
9. Bahwa selanjutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) selaku instansi yang berwenang untuk melaksanakan pelelangan, Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) telah melaksanakan langkah-langkah prosedur yang ada yaitu dengan melakukan pengumuman lelang dan pelaksanaan pelelangan atas SHM No. 25 yang telah dijual lelang kepada Pemenang Lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini merupakan konsekuensi yuridis yang harus dilaksanakan akibat dari wanprestasinya TERMOHON yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada PEMOHON.

10. Bahwa dengan demikian menurut hukum tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dipermasalahkan dalam kaitannya dengan kredit macet atas nama TERMOHON serta dalam kaitannya dengan agunan kredit.

Jelas kewenangan yang dimiliki BPSK adalah memeriksa perkara yang didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dapat dimintakan ganti kerugian. Suatu gugatan yang didasarkan pada adanya suatu wanprestasi, secara logika hukum tidak dapat dimintakan ganti rugi tetapi pemenuhan prestasi yang belum dilakukan. Jelas disini pokok perkara tentang wanprestasi tidak termasuk kewenangan BPSK, maka wajar apabila Pengadilan membatalkan putusan BPSK terkait keberatan lelang.

Jelas BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan tentang pelaksanaan lelang. Sehingga dilihat dari unsur, sehingga unsur subjek, objek dan hal yang dituntut pun BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus keberatan terhadap lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

BPSK merupakan badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (pasal 49 ayat (1) undang-undang Perlindungan Konsumen), yang memutus sengketa konsumen. Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang dalam Pasal 24 disebutkan "lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum". Berdasarkan Pasal ini sangat jelas kalau BPSK tidak dapat memutus sah atau tidaknya suatu pelaksanaan lelang, karena BPSK bukan lembaga peradilan. Maka secara kompetensi absolut BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus keberatan atas lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan.

11. Bahwa selain hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, PEMOHON berpendapat sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan baik berdasarkan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.

Dengan demikian, maka sengketa perjanjian tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013, Putusan Mahkamah Agung RI No. 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan MA No. 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan MA No. 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum dimana BPSK tidak berwenang mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) kerana terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.
350/MPP/Kep/12/2001.

12. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan melalui Pengadilan Negeri Marisa yang teregister dengan nomor perkara 23/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mar dan telah mendapatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 19 November 2018 yang menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*) ;
13. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marisa nomor perkara 23/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mar tanggal 19 Nopember 2018 belum memutuskan mengenai Pokok Perkara, akan tetapi yang diputuskan barulah syarat formil, dan permohonan keberatan yang kedua ini masih berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang saling berhubungan satu dengan lainnya dengan perkara ini, sehingga masih memungkinkan untuk diajukan keberatan lagi, karena undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun PERMA RI Nomor : 1 Tahun 2006 tidak menentukan batasan berapa kali pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut dimungkinkan;

Maka : Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON dalam keberatan ini mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sudilah kiranya berkenan untuk memutus perkara ini:

1. Menyatakan PEMOHON adalah PEMOHON yang benar dan sah serta beritikad baik;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan BPSK No. 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 tertanggal 5 September 2018;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/
Pemohon Keberatan dan Tergugat/ Termohon Keberatan masing-masing
menghadap kuasanya tersebut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara keberatan terhadap Putusan BPSK dan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana disebutkan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi yang salah satunya adalah keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka dalam proses perkara a quo tidak dilaksanakan Mediasi namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/ Pemohon Keberatan membacakan surat keberatannya dan menyatakan isi surat keberatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan dari Penggugat/Termohon tersebut, Tergugat/ Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban pada tanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah sekaligus menolak semua dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat keberatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
2. Bahwa pada poin 1 – 2 dan poin 5 surat keberatan pemohon terhadap keterlambatan BPSK untuk menyampaikan salinan Putusan kepada pemohon, adalah dalil yang mengada-ngada dan cenderung hanyalah mereka-reka, hal ini dikarenakan pemohon dahulu termohon tidak patuh pada proses pemeriksaan sidang BPSK diantaranya;
 - a. Relas Panggilan sidang Putusan tanggal 29 Agustus 2018, Pemohon dahulu Termohon beralasan bahwa PT Bank BRI Cabang Marisa ada kunjungan dari Kanwil.(tunda).
 - b. Relas Panggilan sidang Putusan tanggal 3 September 2018, Pemohon dahulu termohon beralasan ada rapat dikantor BRI. (tunda).
 - c. Relas Panggilan sidang Putusan tanggal 5 September 2018, Pemohon dahulu termohon meminta agar proses pembacaan Putusan di Tunda karena pergantian Pimpinan (di tunda).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan 3 (tiga) kali penundaan oleh Pemohon dalam agenda sidang Putusan, halini telah melewati batas waktu 14 hari yang diamanatkan Undangundang untuk upaya hukum oleh Pemohon, dan menurut tertib acara perdata bahwa secara Yuridis, pemohon telah mengakui dan mengetahui adanya putusan yang berkekuatan hukum yang Pasti. (incrah), terkait halini Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menilainya.

3. Bahwa terkait dengan poin 3 - 4 dalam surat keberatan Pemohon, cukup jelas bahwa pemohon tidak pahami tentang proses acara hukum acara Perdata bahwa dengan terdافتarnya surat Permohonan Keberatan ini pada Pengadilan Negeri Marisa, maka telah dianggap Pemohon mengetahui/menerima secara resmi salinan putusan tersebut, atau pun kewenangan Hakim sebagaimana dimaksudkan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutussuatu perkara (Pasal 32 UU 1985).
4. Bahwa sebagaimana pada poin 6 dan 7 dalam surat keberatan pemohon, adalah dalil yang terkesan mengada – ada dan yang benar adalah;
 - a. Bahwa Perjanjian Kredit 9A tanggal 13 Oktober 2005 adalah sepihak dikarenakan hingga sekarang Perjanjian Kredit 9A, Pemohon maupun Notaris Boki Bahmid, tidak dibacakan dan tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit 9A kepada Termohon.
 - b. Bahwa Objek Jaminan adalah SHM No 25, dan satu unit Bangunan Rumah Tinggal milik Ny Rike Tololiuanggungan yang di survei, ternyata setelah Pelelangan barulah Pemohon masukan Rumah milik Yola Toooyse sebagai obje kjaminan, di waktu survey jaminan Tanpa sepengetahuan Pemilik Rumah Sdri Yola Tooy.
 - c. Bahwa dari hasil perjanjian pembiayaan konsumen tersebut di sepakati Termohon pinjaman sebesar Rp 45.000.000,00,- sejak Tahun 2003 - 2005 dengan bunga perbulan sebesar Rp 675.00 x 24ansuran = Rp 16.200.000, dan pada Tahun 2005 Termohon kembali bermohon, dan diberi pinjaman sebesar Rp 125.000.000,00 dikurangi pinjaman Tahun 2003 sebesar Rp 45.000.000, dan Termohon hanya menerima pinjaman uang sebesar Rp 80.000.000,00,- dengan tetap membayar bunga berjalan, dari Tahun 2005 sampai dengan bulan Agustus Tahun 20013 = 106 bulan x 1.875.000/bunga = Rp195.000.000. Maka dalam hal ini Termohon telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran bunga angsuran sebesar Rp 16.200.000 + 195.000.000 = **Rp 211.200.000 + 10.000.00, = Rp 221.000.000,00**.

- d. Bahwa pada Tanggal 4 Oktober 2016, baruterjadi Pelelangan namun sebelum pelelangan Termohon menyetor Rp 10.000.000. Tanggal 12 Februari 2016, dan dana Rp 10.000.000,00 untuk menutupi tunggakan selama 3 bulan, namun tidak dimasukan sebagai angsuran melainkan digelapkan oleh Pemohon.
- e. Bahwa melalui penelusuran keluarga termohon oleh Sdri Yola, Vaney dan Nylne Tololiu bahwa menurut keterangan Pemenang Lelang (Sdr Tahir Sahirin) telah membayar objek Pelelangan sudah sejak Bulan April 2016 sebelum Lelang, dengan jumlah yang harus dibayar Rp 220.000.000, (dua ratus dua puluh juta Rupiah), walaupun harga lelang oleh KPKNL hanya sebesar Rp 182.390.000, dan Rp 172.000.000 untuk lunasi hutang Termohon atau Selisi dari nilai pelelangan tersebut diberikan ke Rike Tololiubukan kepada Termohon yang melakukan perikatan berdasarkan Perjanjian Kredit 9A..

Bahwa terkait dengan uraian Poin 4 diatas ini, dahulu Termohon sebagai Pemohon mengajukan permasalahan/keberatan ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dikarenakan sangat merugikan Termohon dan telah memenuhi unsur Perbuatan melawan hukum (Psl 1365 KUPerdata).

5. Bahwa dalam Permohonan Keberatan Poin 10 – 11 Pemohon terkesan telah memberikan penyuluhan hukum dengan mengadopsi beberapa Undangundang dan Yuridis Prudensi untuk mengaburkan seakan akan Pemohon dalam Perjanjian Kredit 9A telah sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada poin 4 huruf a, b, c, d dan e cukup jelas tindakan Pemohon telah merugikan Termohon dan telah memenuhi **unsur perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Pemohon dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit 9A. tanggal 13 Oktober 2005.

Bahwa dalam amar Putusan BPSK, Mengadili poin 5 cukup jelas bahwa Pemohon bersalah dalam mengambil atau keputusan dan atau untuk melelang melalui KPKNL.

Bahwa Pemohon dalam keberatan halaman 4 bagian akhir tentang kewenangan BPSK dalam mengadili, apabila dipertautkan dengan Permohonan keberatan Pemohon sangat tidak bersesuaian, karena BPSK adalah suatu Badan yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat mandat dari Pemerintah RI untuk melakukan proses permasalahan konsumen, maka terkait dengan Keberatan Pemohon bukan diajukan ke Pengadilan Negeri Marisa akan tetapi, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo, dikarenakan Putusan BPSK adalah suatu keputusan Pejabat yang prosesnya harus dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa terkait dengan proses pemeriksaan BPSK terhadap sengketa konsumen (Termohon) dengan pelaku usaha PT Bank BRI Cabang Marisa dalam perkara N0:006/ARA/BPSK-KAB Pohnuato/IX/2018, kedua belah Pihak telah SEPAKAT untuk menyerahkan sepenuhnya kepada BPSK untuk melakukan proses lanjut.
7. Bahwa adapun mengenai dalil-dalil hukum yang lainnya dan selebihnya yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat keberatannya, maka Termohon merasa perlu untuk tidak menanggapi lagi, karena selain hanya bersifat ilustrasi, juga tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan dalam jawaban keberatan ini, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai hukum:

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keberatan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;
- Menyatakan Putusan Nomor:006/ARA/BPSK-KAB-Pohnuato/IX/2018, Tanggal 5 September telah berkekuatan hukum TETAP.
- Menyatakan Permohonan Keberatan Tanggal 3 Desember 2018 telah melewati 14 hari berdasarkan Undang-undang.
- Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena acara jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka acara pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan bukti-bukti dari para pihak.

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil keberatannya, Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 9 A, tanggal 13 Oktober 2005, yang diberi tanda P-1.
2. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 43, tanggal 30 Oktober 2006, yang diberi tanda P-2.
3. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 2, tanggal 04 Oktober 2007, yang diberi tanda P-3.
4. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 11, tanggal 24 Oktober 2008 yang diberi tanda P-4.
5. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 34, tanggal 28 Oktober 2010 yang diberi tanda P-5.
6. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 91/2005, yang diberi tanda P-6.
7. Foto copy dari foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 187/17/POP=X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang diberi tanda P-7.
8. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 25, yang diberi tanda P-8.
9. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan pertama Nomor 278a/KC-XII/ADK/03/2014, tanggal 04 Maret 2014, yang diberi tanda P-9.
10. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan kedua Nomor 376a/KC-XII/ADK/03/2014, tanggal 21 Maret 2014, yang diberi tanda P-10.
11. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor 439a/KC-XII/ADK/03/2014, tanggal 07 April 2014, yang diberi tanda P-11.
12. Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Default Nomor B-61/KC-XII/ADK/01/2016, tanggal 11 Januari 2016, yang diberi tanda P-12.
13. Foto copy dari foto copy Surat Penilaian Properti Nomor 0927/KJPP-NRR/APP-BRI/IX/2014, tanggal 18 September 2014, yang diberi tanda P-13.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor B-798/KC-XII/ADK/04/2016, tanggal 14 April 2016 yang diberi tanda P-14.

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor B-1108/KC-XII/ADK/05/2016, tanggal 31 Mei 2016, yang diberi tanda P-15.

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang Nomor B-1728/KC-XII/ADK/09/2016, tanggal 07 September 2016, yang diberi tanda P-16.

17. Foto copy Pengumuman Lelang Pertama melalui selebaran tanggal 5 September 2016, yang diberi tanda P-17.

18. Foto copy Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Gorontalo Post tanggal 20 September 2016, yang diberi tanda P-18.

19. Foto copy dari foto copy Surat Kutipan Risalah lelang Nomor 509/2016 tanggal 12 Oktober 2016, yang diberi tanda P-19.

20. Foto copy Pemberitahuan Hasil Lelang Nomor B-2227/KC-XII/ADK/010/2016, tanggal 12 Oktober 2016, yang diberi tanda P-20.

21. Foto copy dari foto copy Rekening koran atas nama Stenly Tooy dan Nengsi Yalang, yang diberi tanda P-21.

22. Foto copy Register surat masuk, yang diberi tanda P-22.

23. Foto copy dari foto copy Putusan BPSK Nomor 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 tertanggal 05 September 2018, yang diberi tanda P-23.

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-19, P-21 dan P-23 merupakan foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil bantahannya,

Tergugat/Termohon keberatan mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Putusan BPSK Nomor 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018, tanggal 05 September 2018 yang diberi tanda T-1.
2. Foto copy Berita Acara Pemilihan Penyelesaian Perkara Cara Mediasi, Berita Acara Pemilihan Penyelesaian Perkara Cara Mediasi Nomor 12/MDS/BPSK-KAB-PWATO/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang diberi tanda T-2.
3. Foto copy dari foto copy Laporan Transaksi kepada Stenly Tooy, yang diberi tanda T-3.
4. Foto copy Panggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 18/PS/BPSK-KAB.PWATO/IX/2018, yang diberi tanda T-4.1.
5. Foto copy Rincian dari Pemenang Lelang Tahir Sahrain, yang diberi tanda T-4.2.
6. Foto copy Panggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 16/PS/BPSK-KAB.PWATO/VIII/2018, yang diberi tanda T-5.

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-3 merupakan foto copy dari foto copy.

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan, masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan para pihak pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon supaya perkara ini diambil putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat/Pemohon Keberatan diketahui Tergugat/Termohon Keberatan memiliki tempat kedudukan hukum/ bertempat tinggal di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal mana masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa sehingga dengan merujuk Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka secara hukum Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi perihal keberatan Penggugat/ Pemohon keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/ Pemohon keberatan belum menerima asli maupun salinan resmi dari Putusan BPSK No. 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 tertanggal 5 September 2018 tersebut. Kami hanya menerima photo copy Putusan pada tanggal 26 September 2018. Bukti photo copy Putusan dan register surat masuk ke kantor kami terlampir. Oleh karena itu keberatan kami yang pertama dimana telah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 12 oktober 2018 masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan.
2. Bahwa dasar permasalahan sebenarnya antara Penggugat/ Pemohon keberatan dengan Tergugat/ Termohon keberatan adalah mengenai perjanjian kredit, yang mana permasalahan mengenai perjanjian kredit tersebut seharusnya diselesaikan dalam tingkat peradilan umum bukan melalui BPSK.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/ Pemohon tersebut Tergugat/ Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keterlambatan pemberitahuan putusan adalah dalil yang mengada-ngada.
2. Bahwa proses penyelesaian sengketa antara Penggugat/ Pemohon keberatan dengan Tergugat/ Termohon keberatan dimana kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa tersebut agar diselesaikan oleh BPSK.
3. Bahwa Tergugat/ Termohon keberatan mengajukan sengketa kepada BPSK Pahuwato karena disinyalir pihak Penggugat/ Pemohon keberatan telah melakukan perbuatan merugikan terhadap Tergugat/ Termohon keberatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan keberatan atas Putusan BPSK sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK.

Menimbang, bahwa dalam posita poin ke satu keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan menyebutkan "Putusan BPSK No. 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018 dan foto copy diterima oleh Pemohon tanggal 26 September 2018".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-22 berupa Register Surat Masuk Nomor 1015 tanggal 26 September 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan telah menerima foto copy Putusan BPSK Nomor 006/ARA/BPSK-KAB-Pohuwato/IX/2018.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati pengajuan keberatan oleh Penggugat/ Pemohon Keberatan untuk perkara a quo di Kepaniteraan Perdata

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marisa yaitu pada tanggal 03 Desember 2018 dan apabila dihubungkan dengan bukti P-22 berupa Register Surat Masuk nomor 1015 tanggal 26 September 2018 sehingga ditemukan fakta bahwa pengajuan keberatan oleh Penggugat/ Pemohon Keberatan perkara aquo adalah 47 (empat puluh tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat/ Pemohon Keberatan telah melewati tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK, sebagaimana tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat formalitas gugatan Penggugat/ Pemohon Keberatan adalah tidak terpenuhi atau cacat secara formil, sehingga selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, dengan demikian keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat/Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perma Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Penggugat/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami Jifly Z. Adam, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Firdaus Zainal,S.H. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masdin Daliuwa, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pemohon Keberatan dan Kuasa Tergugat/Termohon Keberatan.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Jifly Z. Adam, S.H.,M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Masdin Daliuwa, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	: Rp.	5.000,- +
Jumlah	: Rp.	511.000,-

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK2018/PN Mar